



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
Dan
BUPATI MAHAKAM ULU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
7. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
8. Kepentingan Umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
9. Jalan Umum adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh perlatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
11. Fasilitas Umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
12. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan keadaan yang dinamis, tertib, dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan dapat berjalan secara aman, tertib dan teratur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan dan tanggung jawab;
- b. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. Kerjasama dan koordinasi;
- d. Peran serta masyarakat; dan
- e. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan

- d. menyelenggarakan sosialisasi dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Masyarakat**

Pasal 7

Masyarakat ikut berperan aktif dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, meliputi:

- a. tertib sosial;
- b. tertib bangunan;
- c. tertib lingkungan; dan
- d. tertib jalan, angkutan jalan, dan fasilitas umum.

**Bagian Kedua
Tertib Sosial**

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan dan/atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dilakukan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan traffic light;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat umum lainnya;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk pengemis;
- d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat-tempat umum;

- e. minuman yang dapat menyebabkan penggunaanya kehilangan kesadaran (mabuk) di tempat umum.

Pasal 11

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan kegiatan prostitusi.
- (2) Kegiatan prostitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjadi mucikari;
 - b. menjadi Pekerja Seks Komersial;
 - c. mengajak, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi Pekerja Seks Komersial;
 - d. memfasilitasi kegiatan prostitusi; dan
 - e. menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial.
- (3) Setiap orang/Badan dilarang mendirikan, mengusahakan, atau menyediakan bangunan untuk dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi.
- (4) Setiap orang/Badan dilarang memberi perlindungan terhadap kegiatan prostitusi.

Bagian Ketiga Tertib Bangunan

Pasal 12

Setiap orang atau badan berkewajiban untuk:

- a. menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- b. menjaga perawatan/persil termasuk pagar, jalan, dan bangunan di atasnya, agar senantiasa dalam keadaan bersih, rapi dan terpelihara.
- c. Menebang pohon atau ranting yang tumbuh dalam perawatannya di dekat jalan umum, yang menurut pertimbangan dapat mengganggu lalu lintas atau merugikan pemakai jalan.
- d. melengkapi dan menutup sumur yang terdapat di atas perawatan/persilnya dengan dinding setinggi 1 (satu) meter.
- e. memperkenankan pemasangan tanda atau benda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di dalam perawatan/persilnya untuk kepentingan umum.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - b. membangun menara dan/atau tower telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Kepala Daerah; dan
 - c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Keempat Tertib Lingkungan

Pasal 14

Untuk melaksanakan tertib lingkungan, setiap orang wajib:

- a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan;
- b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis;
- c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
- d. memelihara trotoar, selokan (drainase), brand gang, bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan;
- e. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.

Pasal 15

Setiap orang wajib menjaga hewan peliharaannya agar tidak mengganggu ketentraman tetangga.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan, atau membunuh hewan yang dilindungi.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan yang dapat menimbulkan gangguan, wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat umum.
- (3) Setiap orang dan/atau badan pemilik hewan yang dilindungi wajib memiliki tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membangun dan/atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- b. melakukan kegiatan/usaha di atas atau di bawah jembatan, tepi saluran, dan tempat umum yang bukan peruntukannya;
- c. merusak prasarana dan sarana umum tanpa izin dari Bupati;
- d. mencoret-coret, menulis, melukis, atau menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya; dan
- e. membuang dan/atau menumpuk sampah atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Pasal 18

Untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang mengarah kepada perjudian;

- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
- c. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya; dan
- d. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya tanpa izin dari Bupati.

Pasal 19

Untuk menjaga keindahan lingkungan, setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. memasang dan/atau menempelkan spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan bangunan fasilitas umum; dan
- b. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum tanpa izin dari Bupati.

Bagian Kelima

Tertib Jalan, Angkutan Jalan, Sungai, dan Fasilitas Umum

Paragraf 1

Tertib Jalan

Pasal 20

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan di jalan raya wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 21

- (1) Setiap orang/badan yang tidak memiliki kewenangan dilarang:
 - a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah; dan
 - b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang/badan yang memperoleh izin dari Bupati.

Paragraf 2

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang akan menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat yang telah ditentukan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, pengemudi dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

Pasal 23

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. Melakukan kegiatan pengaturan perparkiran kendaraan bermotor dengan memungut bayaran atau tidak di tepi jalan umum tanpa seizin;
- b. memasang tanda larangan parkir di tepi jalan, di depan kantor, toko, atau rumah tanpa izin;
- c. melakukan kegiatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- d. menempatkan benda dan/atau barang pada tepi jalan raya atau jalan di lingkungan permukiman yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas dan/atau mengganggu keindahan;
- e. menyeret atau menarik barang/benda keras di jalan umum dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara apapun;
- f. merusak, mencoret, atau mengotori tempat yang merupakan fasilitas umum, dan rambu-rambu lalu lintas;
- g. memanjat, bergelantungan, duduk, atau berdiri di atas pohon, tiang, atau benda yang terdapat di jalan umum;
- h. melakukan kegiatan di jalan yang mengganggu ketertiban umum;
- i. merubah median dan pagar pembatas jalan tanpa izin;
- j. melempar dengan maksud menghambur, atau menebarkan batu-batuan/benda keras lainnya di jalan umum.

Paragraf 3 Tertib Sungai

Pasal 24

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. membuang sampah ke dalam aliran sungai;
- b. mencari ikan dengan menggunakan racun atau bom ikan;
- c. mengendarai kendaraan air dengan kecepatan tinggi;
- d. menambatkan kendaraan air tidak pada tempatnya yang dapat mengganggu pengguna sungai yang lain; dan
- e. membuang Bahan Berbahaya dan Beracun ke dalam aliran sungai.

Paragraf 4 Tertib Fasilitas Umum

Pasal 25

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. membuang pecahan barang, periuk, keramik, pecahan gelas, kaca, sampah, kotoran hewan atau manusia di jalan umum atau drainase di sepanjang jalan umum;
- b. menyelenggarakan dapur umum di jalan umum;
- c. bermain layang-layang di jalan umum;
- d. mengganggu dan/atau berusaha menarik perhatian orang tanpa ada perlunya berbuat riuh, dengan cara apapun;
- e. meninggikan, merubah atau merusak trotoar tanpa izin;
- f. memasang spanduk dan sejenisnya yang membentangi jalan atau dipagar pengguna jalan yang dapat merusak keindahan, kecuali ditempat dan hari yang diperkenankan oleh Bupati.

- g. merusak, mencoret, atau mengotori tempat yang merupakan fasilitas umum, dan rambu-rambu lalu lintas;
- h. memanjat, bergelantungan, duduk, atau berdiri di atas pohon, tiang, atau benda yang terdapat di jalan umum;
- i. melakukan kegiatan di jalan yang mengganggu ketertiban umum;
- j. merubah median dan pagar pembatas jalan tanpa izin;
- k. melempar dengan maksud menghambur, atau menebarkan batu, paku, atau benda keras lainnya di jalan umum.

Pasal 26

Pemilik atau pemakai kendaraan bermotor dilarang:

- a. mencuci kendaraan di jalan, di atas trotoar, gorong-gorong dan di atas jembatan serta di terminal;
- b. menempatkan kendaraan yang rusak atau melakukan perbaikan di tepi jalan, di atas bahu jalan baik yang sudah diperkeras maupun belum serta di terminal;
- c. berjualan dengan kendaraan berjalan yang tidak sesuai fungsinya;
- d. melakukan kegiatan usaha di fasilitas umum;
- e. membawa tangga, papan/balok kayu, pipa/batangan besi atau benda lain yang panjang, kecuali untuk kepentingan umum;
- f. membuat dan memasang penghambat lalu lintas tanpa izin;
- g. menaikan dan/atau menurunkan barang dari kendaraan di jalan umum yang dapat membahayakan orang lain tanpa memberi tanda atau peringatan;
- h. memarkir dan/atau menempatkan kendaraan bermotor di trotoar dan/atau di jalan, di tempat yang dapat mengganggu keindahan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas;
- i. membunyikan tape/radio di dalam kendaraan bermotor dengan frekwensi tinggi yang mengganggu orang lain;
- j. mengangkut kotoran hewan, limbah dan lainnya yang berbau busuk yang tidak dimasukkan dalam alat pengangkut yang tertutup rapat;
- k. membawa barang yang melebihi kapasitas kendaraan;
- l. memarkir mobil tangki bahan bakar disuatu tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan khusus untuk itu dan mendapat izin dari Bupati atau Pejabat;
- m. mengangkut hewan ternak unggas selain dalam kendaraan, kurungan atau keranjang;
- n. mengangkut sampah, puing, pasir, kerikil, batu bara, serbuk gergaji, potongan-potongan kayu dan tanah di jalan umum kecuali jika dapat dijamin ruangan pengangkutannya ditutup terpal dan dikemas sedemikian rupa serta kebersihan bagian kelengkapan kendaraan sehingga tidak berceceran atau berhamburan di jalan yang dapat mengganggu kebersihan dan ketertiban lalu lintas;
- o. membawa atau mengangkut binatang buas yang membahayakan melalui jalan umum; dan
- p. memberi/membunyikan isyarat suara, kecuali jika hal itu dilakukan untuk kepentingan keamanan lalu lintas.

Pasal 27

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menempatkan benda-benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau dan taman tanpa izin;

- b. menjajakan dagangan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- c. membagikan selebaran untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan yang dilakukan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- d. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan yang dilakukan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

BAB V KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perizinan, Dinas Tata Kota, dan Badan Narkotika Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam hal bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarkhi dan kode etik birokrasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan dan perlindungan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pemerintah Daerah berwenang melakukan:

- a. Pembinaan;
- b. Pengendalian;
- c. Pengawasan; dan
- d. penertiban.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan oleh Bupati melalui SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum Daerah;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
 - c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan/atau
 - d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 32

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan oleh Bupati melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang perizinan.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilakukan oleh Bupati dan dapat menunjuk pejabat atau dinas yang berwenang berdasarkan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Penertiban

Pasal 34

- (1) Dalam melakukan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, Bupati dapat menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 35

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang dalam:

- a. Melakukan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai kewenangan;
- c. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- g. melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33, dapat dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. denda administrasi; dan/atau
 - f. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Bangunan/rumah yang diduga sebagai tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diberi teguran oleh Pemerintah Daerah dan pemilik atau yang menguasai bangunan/tempat tersebut wajib melakukan klarifikasi.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga hari) sejak mendapat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau yang menguasai bangunan/tempat tidak melakukan klarifikasi maka aparat Pemerintah Daerah dapat melakukan penyegelan.

- (3) Bangunan/rumah yang terbukti digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi, akan dilakukan penyegelan oleh Pemerintah Daerah dan semua izin yang pernah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah akan dicabut.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN
PIDANA

Pasal 40

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, bagi pelanggar dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

**BAB XI
KETENTUAN
PENUTUP**

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

| No | Nama | Jabatan | Paraf |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | Drs. Y. Juan Jenau | Wakil Bupati |  |
| 2. | Drs. Yohanes Avun, M.Si | Sekda | |
| 3. | Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP | Asisten I | |
| 4. | Drs. Thomas Higang | Asisten III | |
| 5. | Yosep Sangiang, SH | Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang |  |

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Desember 2017
BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Desember 2017
**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 011

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 11/128/2017

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 11 TAHUN 2017

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya masyarakatnya yang nyaman, aman dan tenteram. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat diluar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan penyusunan Peraturan Daerah dimaksud. Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan.

Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR
011 TAHUN 2017